



Maret

BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 050.05/Kep. 219 - Bappeda Litbang/2019 / 2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 DAN TIM PENYUSUN PENETAPAN
KINERJA OPD TAHUN 2019**

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 dan Tim Penyusun Penetapan Kinerja Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Penyusun, Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 dan Tim Penetapan Kinerja OPD Tahun 2019 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 dan Tim Penyusun Penetapan Kinerja OPD Tahun 2019.
- KEDUA** : Susunan Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA di atas mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mempertanggungjawabkan sepenuhnya atas pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Tim dimaksud;
 - b. mempersiapkan penyelenggaraan serta memberikan saran dan pertimbangan dalam rangka mengambil keputusan;
 - c. mengkoordinasikan data dan informasi yang dibutuhkan pelaksanaan pekerjaan, agar data tersebut disepakati dan menjadi acuan semua pihak;

- d. melaksanakan pembahasan Draft Kegiatan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. membukukan hasil pembahasan menjadi Draft LAKIP;

- KEEMPAT : Tim Penyusun Penetapan Kinerja OPD sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA di atas mempunyai tugas menganalisis, mengoreksi dan memberikan masukan atas penyusunan Penetapan Kinerja yang telah disusun oleh OPD.
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Tahun Anggaran 2019.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 6 Maret 2019

6. **BUPATI PURWAKARTA,** 


ANNE RATNA MUSTIKA

8

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 050-05/kep.219 - Bappedadlitbang/2019
TANGGAL : 6 Maret 2019
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 DAN TIM
PENYUSUN PENETAPAN KINERJA OPD TAHUN 2019

**SUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018**

- I. Pembina : Bupati Purwakarta
- II. Wakil Pembina : Wakil Bupati Purwakarta
- III. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta
- IV. Penanggung Jawab : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten
Purwakarta
- V. Ketua : Kabid Litbang dan Evaluasi Badan Perencanaan
Pembangunan Penelitian dan Pengembangan
Daerah Kabupaten Purwakarta
- VI. Sekretaris : Kasubid Penelitian dan Pengembangan Badan
Perencanaan Pembangunan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta
- VII. Koordinator Bidang :
 - 1. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan
Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Purwakarta
 - 2. Kabid Ekonomi Badan Perencanaan
Pembangunan Penelitian dan Pengembangan
Daerah Kabupaten Purwakarta
 - 3. Kabid Sarana dan Prasarana Wilayah Badan
Perencanaan Pembangunan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta
 - 4. Kabid Sosbud Badan Perencanaan
Pembangunan Penelitian dan Pengembangan
Daerah Kabupaten Purwakarta
 - 5. Kabid Pemerintahan dan Pemberdayaan
Masyarakat Badan Perencanaan
Pembangunan Penelitian dan Pengembangan
Daerah Kabupaten Purwakarta
- VIII. Anggota :
 - 1. Kasubbid Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian
dan Pengembangan Daerah
 - 2. Kasubbid Pengolahan Data dan Informasi
Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian
dan Pengembangan Daerah Kabupaten
Purwakarta

3. Kasubbid Sarana dan Prasarana, Perhubungan dan Sumber Daya Air Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta
4. Kasubbid Prasarana Keciaptakaryaan dan Permukiman Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta
5. Kasubbid Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta
6. Kasubbid Pertanian Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta
7. Kasubid Keuangan, Dunia Usaha, dan Investasi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta
8. Kasubbid Perindustrian, Perdagangan, dan Pariwisata Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Purwakarta
9. Kasubbid Pemerintahan, Ketentraman Umum, dan Perlindungan Masyarakat Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Purwakarta
10. Kasubbid Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta
11. Kasubbid Kependudukan, Komunikasi, dan Informatika Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta
12. Kasubbid Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta
13. Kasubbid Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta
14. Kasubbid Sosial, Ketenagakerjaan, dan Transmigrasi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta
15. Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta
16. Unsur Bagian Hukum pada Setda Kabupaten Purwakarta

17. Pelaksana pada Bidang Litbang Badan
Perencanaan Pembangunan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta
(2 Orang)

6. **BUPATI PURWAKARTA,**


ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 050.09/kep. 219 - Bappeda & Litbang/2019
TANGGAL : 6 Maret 2019
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 DAN TIM
PENYUSUN PENETAPAN KINERJA OPD TAHUN 2019

**SUSUNAN TIM PENETAPAN KINERJA OPD KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2019**

- I. Penanggung Jawab : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta
- II. Ketua : Kabid Litbang dan Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta
- III. Sekretaris : Kasubbid Pengolahan Data dan Informasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta
- IV. Anggota :
 - 1. Kasubbid Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta
 - 2. Kasubbid Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta
 - 3. Kasubbid Pertanian Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta
 - 4. Kasubbid Sarana dan Prasarana, Perhubungan dan Sumber Daya Air Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta
 - 5. Kasubbid Bidang Prasarana Keciaptakaryaan dan Permukiman Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
 - 6. Kasubbid Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta
 - 7. Kasubid Keuangan, Dunia Usaha, dan Investasi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta

8. Kasubbid Perindustrian, Perdagangan, dan Pariwisata Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta
9. Kasubbid Pemerintahan, Ketentraman Umum, dan Perlindungan Masyarakat
10. Kasubbid Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta
11. Kasubbid Kependudukan, Komunikasi, dan Informatika Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta
12. Kasubbid Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta
13. Kasubbid Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta
14. Kasubbid Sosial, Ketenagakerjaan, dan Transmigrasi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta

BUPATI PURWAKARTA, 


ANNE RATNA MUSTIKA